



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta membangun sinerginitas hubungan antar unsur pimpinan guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Intansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Mempawah
4. Koordinasi sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari perangkat daerah, sehingga bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas Forkopimda untuk mencapai tujuannya.
5. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dibuat oleh pemerintah pusat dan dijalankan oleh pemerintah daerah.
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang Selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang di gunakan untuk membahas Penyelenggaraan urusan pemerinhan umum

Pasal 2

Tujuan Penyelegaraan Forkopimda adalah :

- a. Mengkoordinasikan mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan dan berhasil guna.
- b. Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya.
- c. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan program pemerintahan guna mewujudkan satabilitas nasional dalam rangka memsukkseskan pembangunan nasional.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEM RAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 3

Forkopimda terdiri dari:

- a. Bupati Mempawah;
- b. Ketua DPRD Kabupaten Mempawah;
- c. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Mempawah;
- d. Dandim 1201 Mempawah; dan
- e. Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah.

Pasal 4

Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibantu oleh Sekretaris dan Staf Administrasi yang tergabung dalam Sekretariat Forkopimda

Pasal 5

Sekretaris Daerah karena jabatannya bertindak sebagai Sekretaris Forkopimda.

BAB III
TUGAS POKOK TANGGUNG JAWAB DAN
FUNGSI FORKOPIMDA


Pasal 6

- (1) Forkopimda mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Mempawah stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forkopimda diberikan honorarium, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Forkopimda mempunyai fungsi:

- a. Membina keserasian hubungan antara instansi vertikal dengan unsur penyelenggaran pemerintahan daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna didalam melaksanakan pemerintahan di daerah;
- b. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan intensitas dan ekstensitas gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta ketentuan negara menunjukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya; dan
- c. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan penyelenggaraan pemerintah daerah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 8

Dalam mewujudkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, keberadaan Forkopimda tidak mengurangi tugas, kewajiban dan wewenang tiap aparatur negara yang telah ada.

BAB IV
PENYELENGGARAAN RAPAT FORKOPIMDA

Pasal 9

- (1) Rapat Forkopimda dipimpin oleh Bupati.
- (2) Jika Bupati berhalangan, rapat Forkopimda dapat dipimpin oleh salah satu anggota Forkopimda yang di tunjuk Bupati secara langsung.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Forkopimda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6 - 2 - 2023

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 6-2-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023. NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 000/ 6 /SETDA/2023
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAMFORUM	BESARANNYA UANG JASA BULAN (RP)
1.	Bupati Mempawah	Ketua	20.000.000.00
2.	Ketua DPRD Kabupaten Mempawah	Anggota	15.000.000.00
3.	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Mempawah	Anggota	15.000.000.00
4.	Dandim 1201 Mempawah	Anggota	15.000.000.00
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah	Anggota	15.000.000.00

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 6.2.2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 6